



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : KEP/74/VI/KA/OT.04/2024/BNNP
TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar permohonan informasi pelayanan publik perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar di Badan Narkotika Nasional Provinsi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi tentang Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

/7. Peraturan...

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/877/VIII/KA/OT.00/2021/BNN tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Narkotika Nasional.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/404/III/KA/KP.04/2024/BNN tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Provinsi.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Provinsi yang terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretaris, Koordinator Bidang Pengelola Informasi, Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, dan Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Memberikan arahan dan petunjuk dalam pengelolaan informasi public dan dokumentasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2) Melimpahkan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2) Memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
 - 3) Memberikan pertimbangan atas berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


/c. Pejabat...

- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2) Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melaksanakan tugas Administrasi Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 - 2) Menyiapkan sarana dan prasarana Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
 - 3) Melakukan korespondensi dan menyusun laporan kegiatan Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi.
- e. Bidang Pelayanan Informasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Menyiapkan sistem, prosedur dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas layanan informasi publik;
 - 2) Melaksanakan layanan informasi publik terhadap permintaan informasi publik secara tidak tertulis dan informasi secara tertulis yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- f. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melaksanakan pengumpulan dan pengklasifikasian informasi public sesuai dengan dan substansinya;
 - 2) Mengolah data dan menyajikan informasi publik.
- g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Melaksanakan registrasi pengaduan keberatan yang disampaikan kepada PPID;
 - 2) Melaksanakan koordinasi dengan unit teknis dalam menyusun konsep penyelesaian sengketa.
- h. Pengelola Informasi Satuan Kerja (PI), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dan dokumentasi pada unit kerja masing-masing;
 - 2) Mengolah, menata, mendistribusikan dan menyimpan informasi dan dokumentasi pada unit kerja di lingkungan kerja;
 - 3) Melakukan kerja sama dengan pejabat lain di unit kerjanya untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
 - 4) Menyampaikan informasi ke PPID;
 - 5) Membantu PPID sebagai petugas penghubung yang memberikan informasi dari unit kerja masing-masing.

/KETIGA ...

- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelumnya perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 27 Juni 2024



**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Andi Fairan, S.I.K., M.S.M.	Pengarah
2.	Arief Darmawan, S. Si., M.I.P.	Tim Pertimbangan
3.	Bambang Wiryanto, S.Si.	Tim Pertimbangan
4.	drg. Febriana Kusuma Dian Mayasari, M.A.R.S.	Tim Pertimbangan
5.	David Henry Andar Hutapea, S.H., M.Si.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Rahma Sarsetyaning Utami, A.Md.	Sekretaris
7.	Nur Sugiyarti, S.T.	Koordinator Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Sri Hastutik, S.Si., M.Si.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
9.	Wahyu Rahmawati, S.E., M.M.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
10.	Novi Marlina, S.Pd	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
11.	Hindun Kurnia Novianti, S.KM., M.P.H.	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
12.	Bilhuda Ning Penggalih, S.Psi.	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
13.	Ari Sahbana, S.Kom., M.H.	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
14.	Adhika Pertiwi, S.Sos., M.A.	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
15.	Harwin Chandra Prasetya, A.Md.	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
16.	Lisa Sunaryo Putri, S.Psi., M.A.	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)
17.	Apri Ristianti	Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS)

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 27 Juni 2024

